

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Turis mancanegara yang berkunjung ke kota Bandung dengan berbagai alasan pekerjaan, hanya sekedar liburan, dan hanya berkunjung untuk menemui kerabatnya. Dengan adanya turis mancanegara atau orang asing ini berkunjung ke kota Bandung tidak dapat dipungkiri dengan adanya pelanggaran dan kejahatan yang dibuat oleh orang asing, maka itulah dilatar belakang ini akan saya uraikan apa saja pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing.

Kota Bandung, dengan intensitas kejahatan dan pelanggaran yang selalu fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan kualitas yang ada. Baik pelanggaran seperti membayar pajak tidak tepat pada waktunya, tidak memperpanjang kartu tanda penduduk, tidak memperpanjang visa dan paspor yang sudah melampaui batas kadaluarsa, menyelundup masuk ke Indonesia dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan meningkatnya presentase pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing terjadi di Kota Bandung menimbulkan dampak adanya rasa ketidak amanan dan ketidak nyamanan bagi setiap individu. Sebuah rasa aman dan nyaman semakin lama semakin merambat menjadi barang yang mahal harganya. Rasa curiga satu sama lain semakin besar ketika berhadapan dengan orang asing yang tidak dikenal. Jati diri sebagai bangsa

yang ramah tamah seperti yang difahami selama ini seperti serta merta hilang ketika melihat fenomena pelanggaran yang kerap terjadi.

Dalam Pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ini di jelaskan bahwa Keimigrasian adalah Hal IhwalLaluLintas Orang Yang MasukAtauKeluar Wilayah Indonesia Serta PengawasannyaDalamRangkaMenjagaTegaknyaKedaulatan Negara.

Dalam memasuki milenium ketiga, yang di tandai dengan bergulirnya globalisasi diseluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi sifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembang tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Dari pengertian orang asing, di jelaskan bahwa Orang Asing (Warga Negara Asing) adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang sedang berada di Indonesia dengan adanya seseorang yang lahir dari negara lain, untuk bertempat tinggal pada suatu negara tertentu dengan bermaksud berkunjung atau bertempat tinggal sementara pada satu negara tertentu untuk memenuhi suatu kebutuhan yang akan di lakukannya.

Untuk dilakukan pemeriksaan Imigrasi terhadap Orang Asing Adalah Tempat Pemeriksaan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Menurut Permenkumham No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan /intelijen, pengelolaan informasi keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, dan pelaksanaan pemulangan/pendeportasian.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2) huruf i Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Landasan Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Sedangkan tugas khusus badan intelijen adalah:

- 1) Memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional,
- 2) Memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam,
- 3) Membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan,
- 4) Memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional,
- 5) Melindungi informasi rahasia, dan
- 6) Melakukan operasi kontra-intelijen.

Dalam melakukan tugas pokok Peran Satuan Intelkam harus dapat berkoordinasi dengan Instansi lain, khususnya berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, dengan harus memenuhi kebutuhan dalam tugas pokoknya Peran Satuan Intelkam, diantaranya :

- a. Mendahului
- b. Menyertai
- c. Mengakhiri

Dari penyelenggara peran fungsi Intelijen itu sendiri ada 3 pokok yang harus terpenuhi:

- Penyelidikan
- Pengamanan
- Penggalangan

Dalam upaya untuk mencegah kejahatan orang asing ini telah dilakukan oleh pihak Satuan Intelkam khususnya pada Unit Pengawasan Orang Asing (POA) yang berada di wilayah hukum polrestabes Bandung, dalam mencegah kejahatan ini dilakukan pendataan disetiap wilayah Kota Bandung yang sering dikunjungi oleh orang asing, dengan bekerjasama dengan pihak Keimigrasian Kelas I Bandung untuk dilakukannya pengawasan terhadap orang asing dengan dilakukannya pembinaan terhadap orang asing yang berkunjung ke Indonesia khususnya ke Kota Bandung secara konseptual, dengan dilakukan pembinaan tingkat kejahatan orang asing berada di Kota Bandung akan mengurasi tingkat kejahatan pada setiap tahunnya.

Dalam upaya untuk mencegah pelanggaran orang asing ini pihak Keimigrasian Kota Bandung khususnya pada Sub WASDAKIM (Pengawasan dan Penindakan Imigrasi) mempunyai tim pengawasan orang asing (Timpora) yang sering melakukan sejumlah operasi dan sudah memberikan tindakan administrasi bagi yang melanggar. Dengan adanya tim pengawasan orang asing (Timpora) melakukan pendataan bagi orang asing akan lebih Intens dari Unit Pengawasan Orang Asing, pada dasarnya unit pengawasan orang asing ini hanya sebagai pembantu bagi pihak keimigrasian agar kerjasama antara pihak kepolisian dan pihak imigras., dan terkadang kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap mempunyai hak dan kewajibannya sebagai seseorang yang berkunjung ke Indonesia dengan adanya hak-hak perdata yang telah di

jamin oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Diantara hak-hak perdata yang dimilikinya, antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan sesuatu dengan berjual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dengan memilih orang Indonesia sebagai pasangan hidupnya. Kemudian dengan perkawinan itu orang asing memiliki hak untuk dapat memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraannya.

Contoh Kasusnya seperti kasus menyalahi dan menyalahgunakan izin tinggal dari Warga Negara Asing yang bernama Saudara Rawand Ahmed Ismail dari Warga Negara Irak dan Saudara Abdul Rahman dari Warga Negara Singapore, mereka Orang Asing yang melakukan Kejahatan dan Pelanggaran, kejahatan yang mereka lakukan yaitu memanipulasi Identitas Dirinya dan merubah Administrasi perjalanan yang berlaku, seharusnya mereka tinggal di Kota Bandung ini hanya 14 Hari, tetapi mereka sudah tinggal di Wilayah Indonesia khususnya di Kota Bandung sudah 60 Hari, dan ini sudah menjadi pelanggaran, mereka pula memanipulasi identitas diri dan memanipulasi administrasi perjalannya menjadi 214 Hari , dan hal ini dapat merugikan orang lain yang memperkerjakan Orang Asing di perusahaannya.

Maka mereka dikenakan Pasal 122 huruf a Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp. 500 Juta. Dan selain hukuman yang di tetapkan oleh pihak Imigrasi, mereka akan segera diproses secara hukum dan akan disidangkan kasusnya di Pengadilan Negeri Bandung, agar dapat dihukum sesuai dengan hukuman yang sudah ditetapkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sampai masa tahanan dari pihak Kepolisian Selesai, dan sudah dinyatakan selesai masa di Rumah Tahanan, maka pihak Imigrasi akan menindak lanjuti hukuman yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan akan ditahan kembali di Rumah Detensi Imigrasi selama 5 (lima) tahun dan denda yang sudah dijelaskan sebesar Rp. 500 Juta.

Dalam mencegah berbagai perilaku yang di lakukan oleh orang asing yang melanggar hukum hal ini perlu dilakukan pertimbangan dalam pemerintahan Indonesia, dan segala ciri serta sifat yang sangat khas yang dilakukan oleh orang asing, oleh karena itu dalam menghadapi masalah dalam pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang melanggar hukum peran kepolisian khususnya di pengawasan orang asing, dan pihak Imigrasi harus dapat bekerjasama untuk dapat mengawasi jalur masuknya orang asing ke Indonesia, agar tidak ada orang asing yang melakukan pelanggaran di Indonesia.

Ketentuan umum pada Undang-undang baru Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 angka 6 tentang Keimigrasian berisi pula ancaman pidana yang dikenakan bagi siapapun orang asing maupun warga negara sendiri yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana di dalam

keimigrasian, dimana institusi ini berada pada posisi paling terdepan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan pemerintahan. permasalahan hukum yang timbul oleh orang asing yang melanggar aturan yang ada di Indonesia, pada umumnya orang asing ini akan menjadi pengunjung atau penduduk yang baik jika imigrasi dan wadah timpora dapat mengawasi pendataan penduduk orang asing dengan cermat, maka itu negara sudah memberikan payung hukum agar negara Indonesia merasa aman dengan adanya orang asing di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang berhasil penulis kumpulkan dari wilayah hukum Polrestabes Bandung dan Kantor Imigrasi Kelas I di Kota Bandung, menggambarkan adanya beberapa kejahatan dan pelanggaran yang relatif tinggi dari tahun 2013 s.d 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data kejahatan dan pelanggaran di Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dan Kantor Imigrasi Kelas I di Kota Bandung pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di bawah ini :

TABEL 1.1
Data Tindak Pidana Kejahatan Orang Asing
Di Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dengan Bantuan Data Dari
Satuan Reskrim
Pada Tahun 2015 S.D. 2017

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2015	2016	2017
1	Penganiayaan	212	220	95
2	Penggelapan Jabatan	134	142	16
3	Penggelapan Uang	52	-	494
4	Penipuan	503	1013	688
5	Narkoba	1008	465	1107
6	Penjualan Manusia (Human Trafficking)	600	435	-
7	Pembunuhan	-	-	-
	JUMLAH	2297	2275	2400

Sumber : Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung, 2018

Dari data yang diteliti pada Satuan Intelkam Polrestabes Bandung ini hanya sebagai pengawasannya, untuk memenuhi data yang dibutuhkan saya mengambil data jumlah kejahatan dari tahun 2015 s.d 2017 masih relatif tinggi yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polrestabes Bandung, dan dengan bantuan Satuan Reskrim, pada dasarnya Satuan Reskrim yang melakukan Tindak Pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang asing, dengan bantuan pihak Imigrasi untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di

Kota Bandung, diantaranya jumlah yang dilakukan oleh orang asing data yang saya ambil, antara lain :

TABEL 1.2
Data Pelanggaran Orang Asing
Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung
Pada Tahun 2016 dan 2017

No	JENIS PELANGGARAN	2016	2017
1	Penggelapan Surat Izin Tinggal	104	71
2	Masa Berlaku Visa	47	34
3	Masa Berlaku Paspor	32	29
4	Tidak adanya Perizinan aktivitas	20	32
	JUMLAH	203	166

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, 2018

Berdasarkan data tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa angka kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di kota Bandung dari tahun 2015 s.d. 2017 masih relatif turun. Hal itu menandakan bahwa kepolisian selaku lembaga penegak hukum belum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pada tindak pidana kejahatan dan pelanggaran orang asing hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Kota Bandung bukan saja disebabkan oleh kelalaian dari para korban, akan tetapi dari pihak kepolisian dan Imigrasi sendiri kurang intens memberikan keamanan di Bandara Hasan Sadikin agar

mendapatkan keamanan untuk tidak bertambahnya orang asing masuk ke Kota Bandung.

Eksistensi Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit POA masih lemah kinerjanya dan Tingginya tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum polrestabes Bandung, menjadi tugas anggota Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Unit Pengawasan Orang Asing cenderung lebih berat dengan resiko yang lebih besar yang disebabkan oleh tingginya tingkat kejahatan di kota-kota besar termasuk di Kota Bandung yang identik dengan delik-delik yang baru dengan modus operandi yang beragam. Anggota Satuan Intelkam Polrestabes Kota Bandung Unit Pengawasan Orang Asing dituntut seharusnya mampu menyelesaikan beragam masalah yang terjadi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman juga diharapkan mampu menegakkan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, pengadilan ini berwenang untuk mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh militer dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan ini berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Melalui UU HAM diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah orang asing, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan kekerasan secara fisik maupun tindakan petugas Imigrasi dengan dilakukannya dengan wajar

terhadap orang asing. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul “ Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing Di Wilayah Hukum Kota Bandung “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dengan penelitian mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing Di Wilayah Hukum Kota Bandung ?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing Di Wilayah Hukum Kota Bandung ?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing Di Wilayah Hukum Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Peran Satuan Intelkam Polrstabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing Di Wilayah Hukum Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian disini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kembali bagaimana Peran Satuan Intelkam Polrstabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing Di Wilayah Hukum Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Peran Satuan Intelkam Polrstabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing Di Wilayah Hukum Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing Di Wilayah Hukum Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Pengetahuan Khususnya Ilmu Kepolisian Pada Konsentrasi Penyelidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan kepada penulis khususnya bagi pembaca mengenai upaya untuk penegakan hukum terhadap orang asing sebagai pelaku utama dalam penyelidikan.